



PUTUSAN

Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Riski Rahmadan Alias Mt Bin Suheri;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 22/2 November 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bangun Nusa Raya Rt. 002/003 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Seniman;

Terdakwa Riski Rahmadan Alias Mt Bin Suheri ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat di Salemba, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan, walaupun hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riski Rahmadan Alias MT. Bin Suheri terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana *pencurian* sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 362 KUHP, dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Riski Rahmadan Alias MT. Bin Suheri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor Honda Beat No. Pol. B-3466-BYS, Tahun 2014, warna hitam, No. Rangka MH1JFE116EK295022, Nomor Mesin JFE1E1292794, atas nama Munaroh;
 - 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor Honda Beat No. Pol. B-3466-BYS, Tahun 2014, warna hitam, No. Rangka MH1JFE116EK295022, Nomor Mesin JFE1E1292794, atas nama Munaroh;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda.dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi (korban) TUBAGUS HASANUDIN;
- 1 (satu) Helai Baju Kaos Lengan Pendek dengan Kupluk Berwarna Hitam.
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa Riski Rahmadan Alias MT Bin Suheri pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 17.10 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Pedongkelan RT. 022/016 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam disuatu daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 17.10 WIB, Terdakwa Riski Rahmadan Alias MT Bin Suheri sedang berjalan dan melintas di Pedongkelan RT. 022/016 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. B-3466-BYS warna hitam tahun 2014 masih manyantel atau berada di kunci kontak di sepeda motor karena saksi (korban) Tubagus Hasanudin lupa mencabut memakirkan didepan rumah saksi (korban) Tubagus Hasanudin sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa langsung menghampiri sepeda motor yang masih menyantel dikunci kontak sepeda motor milik saksi (korban) Tubagus Hasanudin dan langsung sepeda motor milik saksi (korban) Tubagus Hasanudin tersebut terdakwa bawa kabur namun saat terdakwa melintas dengan membawa sepeda motor dengan kencang ada yang melihatnya yaitu saksi Indra Rozi dan saksi bentar bin saripudin (Alm) dan tidak lama kemudian saksi (korban) Tubagus Hasanudin menanyakan kepada saksi Indra Rozi apakah melihat ada orang membawa sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. B-3466-BYS warna hitam tahun 2014 miliknya, pada saat itu saksi Indra Rozi sampaikan ada seseorang yang membawa sepeda motor beat warna hitam dengan kencang/terburu-buru

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ciri-ciri mengenakan baju lengan pendek berkupluk, dan dilengan kiri terlihat memiliki tato, ciri-ciri tersebut dikenali oleh saksi Bentar Bin Saripudin yang pada saat itu juga melihat pada saat terdakwa melintas membawa sepeda motor dan pada saat itulah dikatakan bahwa orang tersebut adalah Terdakwa Riski Rahmadan Alias MT Bin Suheri yang selanjutnya saksi (korban) Tubagus Hasanudin melaporkan kejadian tersebut ke Unit Reskrim Polsek Cengkareng Jakarta Barat dan kemudian terdakwa diamankan oleh Polisi;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. B-3466-BYS warna hitam tahun 2014 milik saksi (korban) Tubagus Hasanudin tersebut adalah untuk terdakwa miliki kemudian terdakwa jual kepada orang lain;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi (korban) Tubagus Hasanudin mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. B-3466-BYS warna hitam tahun 2014 dengan nilai harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAYU PRAKOSO, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah sudah benar;
- Bahwa saksi tahu diajukan ke persidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 17.10 WIB di Pedongkelan RT022 RW016 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Riski Rahmadan Alias MT Bin Suheri;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Tubagus Hasanudin;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. B-3466-BYS warna hitam;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui berdasarkan kesaksian dua orang saksi yaitu saksi Indra Rozi dan saksi Bentar yang melihat pada saat Terdakwa membawa sepeda motor saksi Tubagus Hasanudin, berdasarkan baju yang dipakai serta dari tato milik Terdakwa yang dilihat pada saat itu;
- Bahwa kemudian setelah kejadian saksi Tubagus Hasanudin maupun warga berusaha mencari Terdakwa namun tidak ditemukan, dan pada saat diamankan Terdakwa mengulang perbuatannya mengambil sepeda motor warga yang kunci kontaknya lupa dicabut sehingga menghubungi Polsek Cengkareng sehingga Terdakwa bersama anggota Polisi lain datang untuk menjemput Terdakwa untuk proses hukum berdasarkan laporan saksi Tubagus Hasanudin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa selanjutnya saksi dimintai keterangannya di ke Sat Reksrim Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. IWAN SANTOSA, S.H., menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah sudah benar;
- Bahwa saksi tahu diajukan ke persidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 17.10 WIB di Pedongkelan RT022 RW016 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Riski Rahmadan Alias MT Bin Suheri;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Tubagus Hasanudin;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. B-3466-BYS warna hitam;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui berdasarkan kesaksian dua orang saksi yaitu saksi Indra Rozi dan saksi Bentar yang melihat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa membawa sepeda motor saksi Tubagus Hasanudin, berdasarkan baju yang dipakai serta dari tato milik Terdakwa yang dilihat pada saat itu;

- Bahwa kemudian setelah kejadian saksi Tubagus Hasanudin maupun warga berusaha mencari Terdakwa namun tidak ditemukan, dan pada saat diamankan Terdakwa mengulang perbuatannya mengambil sepeda motor warga yang kunci kontaknya lupa dicabut sehingga menghubungi Polsek Cengkareng sehingga Terdakwa bersama anggota Polisi lain datang untuk menjemput Terdakwa untuk proses hukum berdasarkan laporan saksi Tubagus Hasanudin;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa selanjutnya saksi dimintai keterangannya di ke Sat Reksrim Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Riski Rahmadan Alias Mt Bin Suheri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan sebagaimana terdapat dalam BAP Polisi sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 17.10 WIB di Pedongkelan RT022 RW016 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Tubagus Hasanudin;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. B-3466-BYS warna hitam milik saksi Tubagus Hasanudin;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 17.10 WIB, Terdakwa sedang berjalan dan melintas di Pedongkelan RT022 RW016 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. B-3466-BYS warna hitam kunci kontaknya masih tergantung atau berada di sepeda

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor yang kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor milik saksi Tubagus Hasanudin dan langsung sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kabur namun saat Terdakwa melintas dengan membawa sepeda motor dengan kencang ada yang melihatnya yaitu saksi Indra Rozi dan saksi Bentar Bin Saripudin (Alm) dan tidak lama kemudian saksi Tubagus Hasanudin menanyakan kepada saksi Indra Rozi apakah melihat ada orang membawa sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. B-3466-BYS warna hitam miliknya, pada saat itu saksi Indra Rozi sampaikan ada seseorang yang membawa sepeda motor beat warna hitam dengan kencang/terburu-buru dengan ciri-ciri mengenakan baju lengan pendek berkuluk, dan dilengan kiri terlihat memiliki tato, ciri-ciri tersebut dikenali oleh saksi Bentar Bin Saripudin yang pada saat itu juga melihat pada saat Terdakwa melintas membawa sepeda motor dan pada saat itulah dikatakan bahwa orang tersebut adalah Terdakwa yang selanjutnya saksi Tubagus Hasanudin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. B-3466-BYS warna hitam milik saksi Tubagus Hasanudin tersebut adalah untuk Terdakwa miliki kemudian Terdakwa jual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Sat Reksrim Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor Honda Beat No. Pol. B-3466-BYS, Tahun 2014, warna hitam, No. Rangka MH1JFE116EK295022, Nomor Mesin JFE1E1292794, atas nama MUNAROH;
- 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor Honda Beat No. Pol. B-3466-BYS, Tahun 2014, warna hitam, No.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH1JFE116EK295022, Nomor Mesin JFE1E1292794, atas nama MUNAROH;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;

- 1 (satu) Helai Baju Kaos Lengan Pendek dengan Kupluk Berwarna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 17.10 WIB, Terdakwa Riski Rahmadan Alias MT Bin Suheri sedang berjalan dan melintas di Pedongkelan RT. 022/016 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. B-3466-BYS warna hitam tahun 2014 masih manyantel atau berada di kunci kontak di sepeda motor karena saksi (korban) Tubagus Hasanudin lupa mencabut memakirkan didepan rumah saksi (korban) Tubagus Hasanudin sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa langsung menghampiri sepeda motor yang masih menyantel dikunci kontak sepeda motor milik saksi (korban) Tubagus Hasanudin dan langsung sepeda motor milik saksi (korban) Tubagus Hasanudin tersebut terdakwa bawa kabur namun saat terdakwa melintas dengan membawa sepeda motor dengan kencang ada yang melihatnya yaitu saksi Indra Rozi dan saksi bentar bin saripudin (Alm) dan tidak lama kemudian saksi (korban) Tubagus Hasanudin menanyakan kepada saksi Indra Rozi apakah melihat ada orang membawa sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. B-3466-BYS warna hitam tahun 2014 miliknya, pada saat itu saksi Indra Rozi sampaikan ada seseorang yang membawa sepeda motor beat warna hitam dengan kencang/terburu-buru dengan ciri-ciri mengenakan baju lengan pendek berkupluk, dan dilengan kiri terlihat memiliki tato, ciri-ciri tersebut dikenali oleh saksi Bentar Bin Saripudin yang pada saat itu juga melihat pada saat terdakwa melintas membawa sepeda motor dan pada saat itulah dikatakan bahwa orang tersebut adalah Terdakwa Riski Rahmadan Alias MT Bin Suheri yang selanjutnya saksi (korban) Tubagus Hasanudin melaporkan kejadian tersebut ke Unit Reskrim Polsek Cengkareng Jakarta Barat dan kemudian terdakwa diamankan oleh Polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. B-3466-BYS warna hitam tahun 2014 milik saksi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) Tubagus Hasanudin tersebut adalah untuk terdakwa memiliki kemudian terdakwa jual kepada orang lain;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi (korban) Tubagus Hasanudin mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. B-3466-BYS warna hitam tahun 2014 dengan nilai harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu : Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti orang atau siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Dalam hal ini, yang diajukan sebagai "Barang siapa" adalah Terdakwa Riski Rahmadan Alias MT Bin Suheri yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan. Pada saat terdakwa memberikan keterangannya sendiri, ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



dirinya selaku “setiap orang”, bahkan Terdakwa telah mengakui segala identitasnya dalam surat dakwaan dan sebagai pelaku perbuatan pidana ini, yang apabila dinilai diri terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan mampu memberikan keterangannya secara detail, sehingga dengan keadaan itu dapatlah dikatakan bahwa para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi barang yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam mencuri barang itu harus dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 17.10 WIB di Pedongkelan RT. 022/016 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat yang dilakukan terdakwa RISKI RAHMADAN Alias MT Bin SUHERI dan korbannya adalah saksi (korban) TUBAGUS HASANUDIN.

Barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. B-3466-BYS warna hitam, Tahun pembuatan 2014, No. Rangka MH1JFE116EK295022, No. Rangka JFE1E1292794 milik saksi (korban) TUBAGUS HASANUDIN.

Menimbang, bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 17.10 WIB, terdakwa RISKI RAHMADAN Alias MT Bin SUHERI sedang berjalan dan melintas di Pedongkelan RT. 022/016 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. B-3466-BYS warna hitam tahun 2014 masih menyantel atau berada di kunci kontak di sepeda motor karena saksi (korban) TUBAGUS HASANUDIN lupa mencabut memakirkan didepan rumah saksi (korban) TUBAGUS HASANUDIN sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa langsung menghampiri sepeda motor yang masih menyantel dikunci kontak sepeda motor milik saksi (korban) TUBAGUS HASANUDIN dan langsung sepeda motor milik saksi (korban)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUBAGUS HASANUDIN tersebut terdakwa bawa kabur namun saat terdakwa melintas dengan membawa sepeda motor dengan kencang ada yang melihatnya yaitu saksi INDRA ROZI dan saksi BENTAR Bin SARIPUDIN (Alm) dan tidak lama kemudian saksi (korban) TUBAGUS HASANUDIN menanyakan kepada saksi INDRA ROZI apakah melihat ada orang membawa sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. B-3466-BYS warna hitam tahun 2014 miliknya, pada saat itu saksi INDRA ROZI sampaikan ada seseorang yang membawa sepeda motor beat warna hitam dengan kencang/terburu-buru dengan ciri-ciri mengenakan baju lengan pendek berkuluk, dan dilengan kiri terlihat memiliki tato, ciri-ciri tersebut dikenali oleh saksi BENTAR Bin SARIPUDIN yang pada saat itu juga melihat pada saat terdakwa melintas membawa sepeda motor dan pada saat itulah dikatakan bahwa orang tersebut adalah terdakwa RISKI RAHMADAN Alias MT Bin SUHERI yang selanjutnya saksi (korban) TUBAGUS HASANUDIN melaporkan kejadian tersebut ke Unit Reskrim Polsek Cengkareng Jakarta Barat dan kemudian terdakwa diamankan oleh Polisi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. B-3466-BYS warna hitam tahun 2014 milik saksi (korban) TUBAGUS HASANUDIN tersebut adalah untuk terdakwa miliki kemudian terdakwa jual kepada orang lain.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi (korban) TUBAGUS HASANUDIN mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. B-3466-BYS warna hitam tahun 2014 dengan nilai harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sudah terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum, menurut Majelis Hakim hal ini merupakan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor Honda Beat No. Pol. B-3466-BYS, Tahun 2014, warna hitam, No. Rangka MH1JFE116EK295022, Nomor Mesin JFE1E1292794, atas nama MUNAROH. 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor Honda Beat No. Pol. B-3466-BYS, Tahun 2014, warna hitam, No. Rangka MH1JFE116EK295022, Nomor Mesin JFE1E1292794, atas nama MUNAROH. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda. **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi (korban) TUBAGUS HASANUDIN;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain khususnya masyarakat disekitar tempat kejadian;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada Terdakwa serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata balas denda dari Negara, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya preventif, represif, dan edukatif, yang sekaligus agar dapat dijadikan perhatian bagi Terdakwa dan atau siapa pun agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang dijatuhkan nantinya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang patut, adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa maksud menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan akan Pasal 362 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RISKI RAHMADAN Alias MT. Bin SUHERI** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **RISKI RAHMADAN Alias MT. Bin SUHERI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor Honda Beat No. Pol. B-3466-BYS, Tahun 2014, warna hitam, No. Rangka MH1JFE116EK295022, Nomor Mesin JFE1E1292794, atas nama MUNAROH.
 - 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor Honda Beat No. Pol. B-3466-BYS, Tahun 2014, warna hitam, No. Rangka MH1JFE116EK295022, Nomor Mesin JFE1E1292794, atas nama MUNAROH.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda.
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi (korban) TUBAGUS HASANUDIN.**
- 1 (satu) Helai Baju Kaos Lengan Pendek dengan Kupluk Berwarna Hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dinahayati Syofyan, S.H., M.H. dan Yulisar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Christine, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh Khareza Mokhamad Thayzar, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa secara teleconference melalui aplikasi zoom meeting.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Yulisar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Christine, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)